

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk paling sempurna yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dibandingkan dengan makhluk lainnya (Latifa, 2024, p. 1). Manusia dikatakan sebagai makhluk paling sempurna karena memiliki akal, perasaan, dan kemampuan berpikir kritis dibandingkan dengan makhluk lainnya. Manusia mampu membatasi diri pada perbuatan-perbuatan yang tidak wajib kita lakukan, sehingga kita dapat memilih mana perbuatan yang positif dan mana yang negatif (Latifa, 2024, p. 1). Kehidupan manusia dalam kaitannya dengan perilaku atau akhlak tidak lepas dari penjelasan yang diambil dari sumber ajaran Islam. Moralitas merupakan hal yang membuat manusia berbeda dengan makhluk hidup lainnya. Kehidupan manusia pada hakikatnya dapat dikatakan mulia karena ditentukan oleh akhlak setiap orang. Di sisi lain, kerusakan yang ditimbulkan terhadap kehidupan manusia juga ditentukan oleh moralitas manusia. Oleh karena itu moralitas memegang peranan yang sangat penting dan harus dijaga dengan baik agar kehidupan manusia tidak kehilangan keluhuran moralnya (Putri & Siregar, 2021, p. 163).

Moralitas sangat mendesak bagi manusia. Urgensi moralitas tidak hanya dirasakan oleh masyarakat dalam kehidupan individu, tetapi juga dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, serta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Latifa, 2024). Dalam kehidupan individu, moralitas membentuk karakter yang menjadi dasar perilaku seseorang. Dalam keluarga, moralitas menjadi landasan hubungan saling menghormati dan mendukung sehingga terciptanya lingkungan yang aman serta nyaman untuk terus berkembang. Di tingkat masyarakat, moralitas mendorong terciptanya sikap saling peduli, toleransi, serta kerjasama yang memperkuat

persatuan sosial. Sedangkan untuk konteks berbangsa dan bernegara, moralitas menjadi lansdan utama dalam penegakkan hukum, keadilan serta kebijakan bersama. Moralitas merupakan hakikat hidup yang membedakan manusia dengan makhluk binatang. Orang yang tidak bermoral adalah orang yang sudah menjadi binatang dan sangat berbahaya. Manusia akan menjadi lebih kejam dan buas dibandingkan hewan itu sendiri. Dengan demikian, jika moralitas hilang dalam diri setiap manusia, maka kehidupan ini akan kacau, masyarakat menjadi kacau (Wati, 2022, p. 2).

Hendaknya setiap manusia berbuat baik terhadap sesamanya agar tidak menjelek-jelekkkan orang lain. Namun kenyataannya di zaman modern ini kita sering menjumpai orang-orang yang menjelek-jelekkkan orang lain, baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Perbuatan seperti ini disebut juga dengan *gibah* atau menganiaya orang lain. Tanpa kita sadari, *gibah* akan membawa dampak yang sangat buruk dalam kehidupan, terutama dalam terjalinnya hubungan antar sosial, terlebih lagi karena perbuatan tersebut menimbulkan permusuhan terhadap pihak yang bersangkutan (Izzah, 2020, p. 2).

Gibah merupakan salah satu akhlak *mazmumah* yang wajib kita hindari. *Gibah* merupakan suatu perilaku yang membicarakan orang lain kepada orang lain tentang sifat dan kehidupannya tanpa sepengetahuan orang tersebut. Gosip/*gibah* sering kali dianggap sebagai hal kecil yang tidak berdampak besar di kemudian hari. Kita bisa melihat banyak orang yang menjauhkan diri dari dosa-dosa lainnya, namun jangan berpikir dua kali sebelum melakukan tindakan salah curang tersebut (Fadlila, 2023, p. 2).

Dengan adanya teknologi yang semakin canggih, *gibah* tidak hanya bisa dilakukan secara langsung tetapi sekarang bisa *gibah* melalui teknologi. Era globalisasi telah membawa perubahan pada masyarakat. Apalagi dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih yang memberikan kita berbagai kemudahan, seperti sarana komunikasi dan distribusi informasi yang semakin cepat. Dengan kecanggihan teknologi, setiap orang dapat

berkomunikasi dengan mudah tanpa perlu khawatir akan jarak (Sidiqah et al., 2024, p. 87). Salah satu media teknologi adalah *handphone*. *Handphone* merupakan produk teknologi yang mengubah cara manusia berkomunikasi dengan melewati batasan ruang dan waktu. Dengan kemudahan komunikasi elektronik, masyarakat kini bisa menyebarkan rumor melalui media sosial, bahkan saat mereka bertemu langsung/tidak. Bahkan, gosip dianggap hal biasa jika dilakukan tanpa memperhatikan dampaknya terhadap penerima gosip dan penggosip itu sendiri (Raihan et al., 2022, p. 71).

Gosip melibatkan pembicaraan tentang orang lain atau tentang topik yang tidak anda sukai jika orang yang anda bicarakan mengetahuinya. Dalam syariat, orang yang bergosip ibarat memakan bangkai (Muhyi et al., 2022, p. 74). Akibat gosip terhadap orang lain adalah memutuskan tali silaturahmi, mengasingkan teman, menimbulkan rasa iri dan dengki, merusak persahabatan. Bagi yang bergosip, tindakan ini tidak akan menguntungkan kita, namun kita hanya akan membuang-buang waktu jika membicarakannya secara terbuka (Hasanah & Hartono, 2024, p. 44). Oleh karena itu, kita harus menggunakan waktu kita dengan kegiatan yang bermanfaat bukan untuk berbuat dosa.

Salah satu dasar hukum larangan *gibah* dalam al-Qur'an terdapat dalam surah al-Hujurat ayat 12

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka! Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah

kepada Allah! Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang.

Dalam ayat ini Sayyid Qutb menjelaskan bahwa kita harus menjauhi banyak prasangka, prasangka buruk merupakan sebuah dosa, maka dari itu manusia harus menjauhi buruk sangka apapun yang akan menjerumuskan ke dalam dosa (Quthb, 2000b). Jangan pula menggunjing sebagian satu kepada sebagian yang lainnya, pemandangan ini digambarkan seperti di mana seorang saudara memakan daging saudaranya yang sudah mati. Selanjutnya, larangan untuk berprasangka, mencari-cari kesalahan orang lain, dan *gibah* diakhiri dengan mengusik perasaan ketakwaan mereka. Hal ini juga berarti bahwa siapa pun yang melakukan hal-hal tersebut, sebaiknya segera bertobat dan mencari rahmat-Nya. Nash ini menyebar ke dalam kehidupan masyarakat Muslim, lalu mengikat kemuliaan manusia dan menjadikannya etika yang meresap ke dalam jiwa dan kalbu.(Quthb, 2000b). Dalam tafsiran ini menekankan pentingnya menjaga lisan dan hati serta menghindari perilaku negatif yang dapat merusak hubungan antar sesama.

Sedangkan Imam Al-Qusyairi menjelaskan bahwa seorang yang *'arif* tidak menghabiskan waktunya dari melihat kebenaran kepada melihat makhluk-makhluk Allah. Bagaimana bisa dia menghabiskan waktunya untuk melihat-lihat keadaan sekitar mereka, sedangkan tidak menghabiskan waktunya untuk melihat kepada dirinya sendiri (Al-Qusyayri, 2007, p. 222). *Gibah* terhadap makhluk itu tidak terjadi kecuali menggibahi sesuatu yang memang benar terjadi atau nyata. Maksudnya kita memang menggibah itu terhadap perkara yang memang benar-benar terjadi bukan perkara yang tidak ada kejadiannya. Apakah ada diantara kalian yang ingin memakan daging saudaranya? Yang dimaksud dengan makna itu adalah menggunjing. Orang-orang kafir yang paling keji dan paling tidak berharga bagi mereka adalah orang yang memakan daging mati (Al-Qusyayri, 2007). Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Imam Al-Qusyairi bahwa *gibah* terjadi karna sesuai dengan kenyataannya, tetapi alangkah lebih baik jika kita fokus terhadap

diri kita sendiri tanpa mencari kesalahan orang lain. Orang yang *gibah* diibaratkan dengan orang yang memakan daging saudaranya yang sudah mati.

Dari kedua penafsiran yang dilakukan oleh Sayyid Qutb dan Imam Al-Qusyairi tentang *gibah* dalam surat Al-Hujurat ayat 12 ini sepakat bahwa kita tidak boleh *bergibah*, karna *gibah* akan menjerumuskan kita kedalam dosa. *Gibah* juga membuat waktu kita menjadi tidak bermanfaat. Ayat ini menunjukkan bahwa *gibah* merupakan perbuatan yang sangat tercela. Oleh karena itu, kita harus menjauhi perilaku tersebut.

Alasan penulis mengambil kedua tafsir tersebut karena keduanya memiliki periode tafsir yang berbeda. Tafsir *Fī Zilāl Al-Qur'ān* merupakan tafsir kontemporer, yaitu penafsiran al-Quran berdasarkan terhadap problematika manusia, sehingga corak penafsiran ini adalah *al-Adab ijtima* (Firdaus & Zulaiha, 2022, p. 2717). Sedangkan tafsir *Lataif Al-Isyārāt* termasuk kepada tafsir klasik dengan corak penafsiran sufi yang lebih menunjukkan isyarat ruhiyah sesuai dengan kedekatan seorang hamba kepada tuhan-Nya (Maulana, 2019, p. 9). Hal ini dianggap cocok terhadap kajian *gibah*, karna penelitian ini berkaitan erat dengan keadaan sosial di masyarakat, dan kedekatan kita kepada tuhan seperti menjauhi apa yang dilarang oleh-Nya.

Berdasarkan uraian diatas, penulis merasa bahwa hal ini menarik untuk dikaji seacara rinci berdasarkan ayat-ayat yang membahas seputar *gibah*. namun demikian, agar tidak meluasnya pembahasan ini, penulis akan fokuskan penelitian ini terhadap penafsiran pada ayat-ayat QS. Al-Hujurat: 12, QS. Al-Qalam: 10-11, QS. An-Nur: 11, QS. Al-Humazah: 1, QS. An-Nisa: 148.

Berdasarkan latar belakang diatas yang telah dipaparkan oleh penulis, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian ilmiah dalam bentuk skripsi, untuk itu penulis memberikan judul penelitian ini yaitu *Gibah* dalam

Tafsir *Fī Zilāl Al-Qur'ān* karya Sayyid Qutb dan Tafsir *Lataif Al-Isyārāt* karya Imam Al-Qusyayri.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian di atas terdapat permasalahan yaitu:

1. Bagaimana penafsiran ayat-ayat tentang *gibah* dalam tafsir *Fī Zilāl Al-Qur'ān* karya Sayyid Qutb dan tafsir *Lataif Al-Isyārāt* karya Imam Al-Qusyayri?
2. Bagaimana dampak negatif *gibah* dalam tafsir *Fī Zilāl Al-Qur'ān* karya Sayyid Qutb dan tafsir *Lataif Al-Isyārāt* karya Imam Al-Qusyayri?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan *gibah* dalam tafsir *Fī Zilāl Al-Qur'ān* karya Sayyid Qutb dan tafsir *Lataif Al-Isyārāt* karya Imam Al-Qusyayri?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari rumusan masalah tersebut adalah

1. Untuk mengetahui penafsiran ayat-ayat tentang *gibah* dalam tafsir *Fī Zilāl Al-Qur'ān* karya Sayyid Qutb dan tafsir *Lataif Al-Isyārāt* karya Imam Al-Qusyayri.
2. Untuk mengetahui dampak negatif dalam tafsir *Fī Zilāl Al-Qur'ān* karya Sayyid Qutb dan tafsir *Lataif Al-Isyārāt* karya Imam Al-Qusyayri.
3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan *gibah* dalam tafsir *Fī Zilāl Al-Qur'ān* karya Sayyid Qutb dan tafsir *Lataif Al-Isyārāt* karya Imam Al-Qusyayri.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini penulis bagi kedalam dua jenis manfaat yaitu:

1. Manfaat teoritis
 - a. Bertujuan memberikan sumbangan pemikiran terhadap kajian keislaman pada bidang Ilmu al-Qur'an dan Tafsir mengenai *gibah* dalam tafsir *Fī Zilāl Al-Qur'ān* karya Sayyid Qutb dan tafsir *Lataif Al-Isyārāt* karya Imam Al-Qusyayri.

b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi atau rujukan para mahasiswa yang akan melakukan penelitian mengenai penafsiran ayat-ayat *gibah*.

2. Manfaat praktis

a. Memberikan pemahaman bagi umat muslim untuk memahami bahaya *gibah* dan menghindarinya dalam kehidupan sehari-hari. Membantu meningkatkan kesadaran dan akhlak dalam berkomunikasi.

b. Sebagai prasyarat penulis untuk mendapatkan gelar sarjana agama.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan langkah awal yang penting bagi penulis sebelum memulai penelitian. Ini membantu penulis dalam mendapatkan gambaran yang jelas, menambah pengetahuan, dan memperkaya teori yang berkaitan dengan penelitian.

Setelah berupaya mencari dan menelusuri penelitian yang serupa, penulis menemukan beberapa penelitian yang sama membahas tentang *gibah* yaitu:

1. Artikel jurnal yang berjudul tinjauan *gibah* (gosip) menurut syekh Nawawi dalam Tafsir Marah Labid karya Asep Abdul Muhyi dan Muhammad Rindu Fajar Islamy (2022). Dalam artikel ini dijelaskan bahwa Syekh Nawawi memahami konsep *gibah* dengan istilah *al-ikfu*, yang berarti kebohongan dan kedustaan. Istilah ini merujuk kepada seseorang yang menyebarkan berita palsu. Konsep *gibah* dalam Tafsir Marah Labid oleh Syaikh Nawawi al-Bantani terdiri dari hal-hal berikut: Membicarakan tentang seseorang yang tidak dikenal, membuat asumsi terhadap tindakan seseorang yang tidak pasti, mencari-cari dan membahas kekurangan orang lain, *gibah* dapat merugikan kehidupan seseorang, *gibah* sama dengan menfitnah individu lain. Penelitian ini memiliki kesamaan yaitu menafsirkan ayat-ayat tentang *gibah*, tetapi penelitian ini fokus kepada penafsiran Nawawi dalam tafsir Marh Labid. Sedangkan, penulis meneliti penafsiran *gibah* dalam tafsir Fī Zīlāl Al-

Qur'ān karya Sayyid Qutb dan tafsir Lataif Al-Isyārāt karya Imam Al-Qusyayri.

2. Artikel jurnal yang berjudul menghindarkan perilaku gibah dalam membentuk kepribadian remaja karya Velly Yuneta (2020). Dalam artikel ini dijelaskan bahwa *Gibah* adalah perilaku mengungkap kejelekan orang lain tanpa sepengetahuan mereka dan bisa menimbulkan dampak negatif di kehidupan mereka. *Gibah* bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi juga sering terjadi di kalangan remaja dalam kehidupan sehari-hari. Adapun cara menghindari *gibah* yaitu kita menyadari segala perilaku diawasi oleh Allah, menjaga lisan agar tidak terjebak dalam perbuatan *gibah*, menjaga diri agar tidak sampai menggunjing saudara sesama muslim serta menghindari kerumunan orang yang sedang bergibah. Penelitian ini hanya fokus kepada pembentukan kepribadian remaja dengan menghindari perilaku gibah.
3. Artikel jurnal yang berjudul analisis larangan gibah dalam surah al-hujurat ayat 12 pendekatan fenomenologi sosial karya Hartono (2024). Artikel jurnal ini menjelaskan *gibah* merupakan perbuatan yang sangat dilarang oleh Allah, didalam al-Qur'an sudah jelas akan larangan *gibah* perbuatan tersebut akan menyebabkan kita terjerumus kepada perbuatan dosa dan akan mendapatkan murka dari Allah. Adapun beberapa perkara yang mendorong perbuatan *gibah* adalah untuk memuaskan hati, pengaruh pergaulan, gemar menampakkan kelebihan pribadinya, hasud dan iri hati, senda gurau, mengejek dan mencemooh orang lain. Dalam kitab Tafsir Al-Munir Dan Tafsir Al-Misbah Yakni sama-sama mengatakan bahwa jika seseorang menggunjing manusia (*gibah*) itu sama saja dengan memakan daging saudaranya yang sudah mati. Secara syari'at memakan daging manusia sudah jelas haram, apabila memakan daging manusia sudah mati selain haram juga menjijikkan (Hasanah & Hartono, 2024). Penelitian ini memiliki kesamaan yaitu menafsirkan

ayat tentang ghibah, tetapi penelitian ini fokus kepada tafsiran Al-Hujurat ayat 12 tentang larangan ghibah dengan fenomologi sosial.

4. Artikel jurnal yang berjudul peran UU ITE dalam menanggulangi perpecahan masyarakat sesuai dengan hadits Tirmidzi tentang larangan ghibah karya Alif Marta Nurhadi dan Tajul Arifin (2024). Artikel jurnal ini menjelaskan bahwa UU ITE memberikan dampak yang signifikan dalam kehidupan bermedia sosial, hal ini disebabkan oleh adanya pasal-pasal yang terkandung. Selain itu juga sebuah pasal yang ditetapkan bersifat mengikat kepada warga negara Indonesia. UU ITE membahas mengenai kasus pencemaran nama baik dalam pasal 27 ayat 3 yang berbunyi “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.²⁶ Pasal ini dapat membuahkan suatu hukuman pidana bagi orang yang melanggar dengan adanya bilik aduan kepada pengadilan atas adanya korban. salah satu penetapan hukum islam bukan hanya melalui al-Qur’an. Akan tetapi dapat melalui hadits, seperti kasus pencemaran nama baik diatas yang berkaitan dengan pasal 27 ayat 3 pada UU ITE. hadits diatas terdapat tujuan yang serupa untuk menghindari perpecahan yang dihasilkan dari menyebarkan dan menjelek-jelekkkan sesama manusia, hal ini telah dilarang oleh Nabi SAW. agar umatnya tidak mengalami perpecahan dan tidak menormalisasikan sebuah pola tingkah laku yang tidak baik tersebut yaitu pencemaran nama baik. Hal ini menjadikan suatu penguatan dalam bidang hukum, antara UU ITE yang menguatkan hadits atau hadits menguatkan UU ITE, sehingga diharapkan dalam praktek kehidupan sehari-hari masyarakat dapat mengemalkannya menurut agama dan menurut negara. Penelitian ini fokus kepada peran UU ITE dalam menanggulangi perpecahan masyarakat akibat ghibah sesuai dengan hadits Tirmidzi.

5. Skripsi yang berjudul penafsiran syekh Abdullah Al-qurthubi terhadap ayat-ayat gibah: studi analisis dalam tafsir Al-Jami'Li ahkam Al-Qur'an, karya Fadlila (2023). Penelitian ini menjelaskan bahwa Syaikh Abdullah Al Qurthubi memaknai *gibah* dengan kata al-ikfu yang berarti kebohongan dan kedustaan. Yang dimaksudkan disini ialah orang yang membawa berita bohong. Syaikh Abdullah Al Qurthubi juga mengartikan *gibah* sebagai suatu perbuatan yang menceleakai orang lain. Selain itu, Imam Al Qurthubi juga mengartikan *gibah* dengan membicarakan keburukan seseorang ketika orang tersebut tidak ada di tempat. Imam Al Qurthubi memiliki pandangan, bahwa perbuatan *gibah* ini tergolong kedalam dosa yang besar, dan menyatakan bahwa *gibah* adalah perbuatan yang sangat dilarang dalam Islam. Bahkan Allah SWT menyamakan *gibah* dengan memakan daging mayit, yang menunjukkan betapa tidak terpujinya perbuatan tersebut. Adapun bentuk-bentuk *gibah* menurut imam Al-qurthubi adalah menyebutkan aib atau kekurangan seseorang dihadapan orang lain, menyebutkan rahasia atau informasi seseorang tanpa izin, menyebutkan sesuatu yang dapat menimbulkan fitnah atau kecurigaan terhadap seseorang, meminta fatwa atau nasihat kepada ulama atau orang yang berkompeten dalam bidang agama tentang suatu masalah atau situasi, memberi nasihat kepada seseorang untuk memperbaiki tindakan atau perilaku yang dianggap salah dan tidak sesuai dengan ajaran agama, mengingatkan manusia atas kejahatan yakni dengan menginformasikan atau memberitahukan kepada orang lain tentang kejahatan atau tindakan buruk yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan agar orang lain tersebut dapat berhati-hati dan mengambil tindakan pencegahan. Penelitian ini memiliki kesamaan yaitu mencari tafsiran tentang gubah, tetapi penelitian ini fokus terhadap tafsir Al-Jami'Li ahkam Al-Qur'an karya Al-Qurthubi. Sedangkan, penulis fokus terhadap tafsir Fi Zilāl Al-Qur'ān karya Sayyid Qutb dan tafsir Lataif Al-Isyārāt karya Imam Al-Qusyayri.

6. Arikel jurnal yang berjudul kajian metodologis kitab tafsir fi zhilalil al-qur'an karya Sayyid Qutb, karya Muhamad Yoga Firdaus dan Eni Zulaeha (2022). Penelitian ini menjelaskan bahwa Sayyid Qutb adalah seorang aktivis yang gigih dalam perjuangan di Mesir, memiliki wawasan yang mendalam tentang agama serta pengetahuan umum. Pemikirannya tetap relevan untuk diperhatikan hingga saat ini. Tafsir Fī Zilāl Al-Qur'ān didasari oleh tafsir yang bersifat Bil Ra'yi. Oleh karena itu, Tafsir Fi Zhilalil Al-Qur'an dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk tafsir Adab al-Ijtima'i. Selanjutnya, Tafsir Fī Zilāl Al-Qur'ān oleh Sayyid Qutb mengandung pengaruh sosial dan politik yang cukup signifikan. Pendekatan Sayyid Qutb dalam karyanya adalah Tahlili, yang berarti ia menafsirkan secara komprehensif dengan mengikuti urutan ayat dan huruf sesuai yang ada dalam mushaf Al-Qur'an atau Tartib al-Mushafi. Selain itu, dalam kitab Tafsir Fī Zilāl Al-Qur'ān juga terdapat elemen Manhaj al-Khash. Di antara elemen-elemen tersebut adalah menjelaskan ayat secara mendetail, menyampaikan konteks ayat, menguraikan pengantar di awal surah, latar belakang, inti pokok bahasan, serta sebab-sebab turunnya ayat jika ada, dan memasukkan ayat atau hadis yang relevan, serta menekankan poin-poin krusial yang berkaitan dengan perilaku manusia, serta menggambarkan penerapan ayat dalam konteks sosial secara persuasif, provokatif, dan reflektif. Penelitian ini memiliki kesamaan yaitu meneliti tafsir Fī Zilāl Al-Qur'ān . Akan tetapi penelitian ini hanya fokus kepada metodologis kitab nya saja.
7. Artikel jurnal yang berjudul konsep pemikiran sayyid qutb tentang bai'ah: studi analisis tafsir fi zilalil qur'an karya Muhammad Roni dan Muhammad Anzaikhan (2022). Penelitian ini menjelaskan bahwa Sayyid Qutb juga menguraikan pentingnya konsep bai'ah dalam membangun masyarakat Muslim pada saat itu. Ia berpendapat bahwa bai'ah harus dihubungkan dengan prinsip tauhid dan etika moral. Prinsip Tauhid mencerminkan komitmen seorang Muslim dalam meyakini

Allah Swt sebagai Pencipta dan bersumpah tidak akan menyekutukan-Nya. Sedangkan aspek moral merupakan suatu kesepakatan agar Muslim yang melakukan bai'ah menjauhi tindakan-tindakan zalim yang menjadi ciri khas bagi para Muslim. Hubungan bai'ah yang diusulkan oleh Sayyid Qutb dengan sistem pemerintahan menunjukkan adanya ketegasan untuk tidak patuh kepada pemimpin zalim walaupun mereka beragama Islam. Hal ini sejalan dengan ungkapan bai'ah yang terjadi pada zaman Nabi, di mana tidak ada ketaatan kepada pelaku kedzaliman. Oleh karena itu, dari awal bai'ah harus dilakukan dengan landasan tauhid dan moral. Bagi Sayyid Qutb, apabila masyarakat memberikan bai'ah (sumpah setia) kepada pemimpin, maka pemimpin pun harus bersumpah untuk tidak mengkhianati rakyatnya. Penelitian ini sama dengan penulis yaitu menggunakan tafsir *Fī Zilāl Al-Qur'ān*. Akan tetapi memiliki perbedaan dalam tema yang dikaji.

8. Artikel jurnal yang berjudul internalisasi nilai pendidikan akhlak dalam surat al-hujurat tafsir fi zilalil qur'an Karya Saiful Anwar (2021). Penelitian ini menjelaskan bahwa nilai-nilai moral yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat 11-13 menurut tafsir *Fī Zilāl Qur'an* adalah yang pertama; menghormati orang lain. Aspek pendidikan akhlak ini terlihat dari larangan untuk mengejek, mencela, memanggil dengan nama yang buruk, berburuk sangka, bergossip, dan mencari-cari kesalahan orang lain. Kedua; memperkuat hubungan persaudaraan dan saling berkunjung. Manusia dianjurkan untuk terus berkomunikasi dengan sesama dan menjaga hubungan sosial, selalu bersikap rendah hati. Ketiga; tidak merasa lebih tinggi dari orang lain berdasarkan apa yang dimiliki, hal ini dapat diwujudkan melalui ta'aruf dan pengakuan derajat yang setara. Menurut Qutb, sistem yang secara tidak langsung membangun akhlak adalah proses formasi akhlak yang mencakup; Takhalli (melepaskan diri dari akhlak buruk), Tahalli (menghias diri dengan perilaku baik), dan Tajalli (menjadi bermoral sesuai dengan sifat-sifat Tuhan yang baik). Penelitian ini sama dengan penulis yaitu

menggunakan tafsir *Fī Zilāl Al-Qur’ān* . Akan tetapi memiliki perbedaan dalam tema yang dikaji.

9. Artikel jurnal yang berjudul studi tafsir sufi: tafsir latha’if al-isyarat imam al-qusyairi karya Luthfi Maulana (2019). Penelitian ini menjelaskan bahwa al-Imam al-Qusyairi adalah seorang mufassir yang memiliki latar belakang sufisme, sehingga cara pemikirannya dalam tafsir sangat dipengaruhi oleh pengalaman sufistiknya. Oleh karena itu, karya tafsirnya yang berjudul *Lathaif al-Isyarat* juga mencerminkan nuansa sufisme. Meskipun al-Qusyairi menginterpretasikan al-Quran dengan pendekatan sufistik, menurut pendapat penulis, unsur kesufian dalam penjelasannya tidak terfokus pada konsep *wahdatul wujud* atau yang dikenal sebagai tafsir sufistik *nadzari*. Dengan demikian, penjelasan dalam tafsirnya dapat diterima oleh masyarakat umum, karena tafsir tersebut malah memberikan bimbingan spiritual kepada para pembacanya. Dengan demikian tafsir *Lathaif al-Isyarat* perlu untuk diaplikasikan umat manusia sebagai jalan untuk mendekati diri kepada Allah SWT. Penelitian ini hanya fokus kepada tafsir dan tokohnya saja.
10. Artikel jurnal yang berjudul Corak tafsir sufi dan rasional (telaah perbandingan tafsir qs. 2: 1 dan qs. 56: 75-80 dari kitab *Lataif Al-Isyārāt* karya al-syaikh al-imam al-qusyairi dan kitab *al-kasyaf* karya al-syaikh al-imam al-zamakhsyari) karya Piet Hizbullah Khaidir (2020). Penelitian ini mengungkapkan bahwa Pertama, *Lataif Al-Isyārāt* dan *Al-Kasyaf* merupakan dua kitab tafsir yang berkontribusi signifikan terhadap manhaj ‘aqli dalam penafsiran Al-Qur’an. Dengan keunikannya masing-masing, kedua tafsir ini menjadi pertanda tentang kekayaan epistemologi dan aksiologi dalam khazanah ilmu pengetahuan pada tradisi tafsir Al-Qur’an. Kedua, keduanya memiliki pendekatan keilmuan tafsir yang secara metodologis menciptakan corak yang khas dalam tradisi tafsir Al-Qur’an. Corak tersebut terlihat baik dalam konteks tradisi tafsir Al-Qur’an secara umum maupun secara khusus

dalam manhaj tafsir 'aqli yang baik sufistik maupun rasional. Ketiga, Al-Qur'an adalah kitab suci yang bersifat terbuka dan dapat diakses dari berbagai perspektif pengetahuan. Hal ini terlihat dari contoh perbandingan dalam penafsiran antara Lataif Al-Isyārāt dan Al-Kasyaf. Betapa kaya Islam dengan kitab suci yang dapat berfungsi sebagai sumber ilmu pengetahuan, etika, dan petunjuk untuk seluruh alam semesta. Penelitian ini memiliki kesamaan yaitu sama-sama menggunakan metode perbandingan dua tafsir. Akan tetapi memiliki perbedaan dalam memilih kitab tafsir serta tema yang dikaji.

Melihat dari beberapa penelitian terdahulu yang dipaparkan, banyak yang membahas mengenai *gibah*. Namun belum ada yang membahas bagaimana Sayyid Qutb dan Imam Al-Qusyayri menafsirkan ayat-ayat tentang *gibah*. Maka penulis berminat untuk melakukan penelitian ini tentang *gibah* dalam dua tafsir tersebut.

F. Kerangka Berfikir

Gibah, secara etimologi, berasal dari istilah Arab "*min al ightiyab*" yang dapat diterjemahkan sebagai kegiatan mencela seseorang di belakangnya tanpa ia sadari (Mandzur, 1994, p. 3323). Ini menunjukkan bahwa tindakan tersebut dilakukan secara tersembunyi dan tanpa sepengetahuan individu yang dikritik. *Gibah* juga dapat diartikan sebagai umpatan, fitnah, dan gunjingan (Ahmad warson munawir, 1997, p. 1025). *Gibah* dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai perkataan yang menghina atau melecehkan orang lain. Ini adalah tindakan yang tidak pantas dan dapat merugikan orang yang menjadi sasaran pembicaraan (Dhulkifli, 2019, p. 54). Dapat disimpulkan bahwa *gibah* ialah perilaku yang membicarakan orang lain tanpa diketahui oleh orang tersebut.

Gibah, secara terminologi, merujuk pada tindakan menceritakan tentang seseorang yang tidak berada di hadapan dengan hal-hal yang tidak disukai oleh individu tersebut. menyebutkan kecacatan seseorang dari segi fisik, nasab, akhlak, perbuatan, agama, dan urusan duniawi (Amam, 2014, p. 2). Pengertian *gibah* tidak hanya dikemukakan oleh para ulama saja,

namun Nabi Muhammad (SAW) sendiri juga telah memberikan definisi tersebut.

عن ابي هريرة، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: اتدرون ما الغيبة قالوا

الله ورسوله اعلم، قال: ذكرك اخاك بما يكره. قيل افرأيت ان كان في أخي ما أقول

قال: ان كان فيه ما تقول، فقد اغتبتته، وان لم يكن فيه فقد بهته

Dari Abu Hurairah -radhiyallahu'anhu -bahwasanya Rasulullah -shallallahu'alaihiwasallam- bersabda: "Tahukah kalian apa itu ghibah? mereka (para sahabat) menjawab, "Allah dan Rasul Nya yang lebih tahu", beliau menjawab: "Gibah adalah engkau membicarakan saudaramu dengan sesuatu yang ia tidak suka." Beliau ditanya, "Bagaimana jika apa yang aku bicarakan itu benar adanya." Beliau menjawab, "jika apa yang engkau bicarakan itu benar maka sungguh engkau telah menggibahnya, tapi jika tidak benar maka sungguh engkau telah menuduh (menfitnah) nya." (HR. Muslim 2589)

Berdasarkan hadis di atas, *gibah* diartikan sebagai menyatakan sesuatu yang terdapat pada diri seorang muslim ketika ia tidak berada di tempat, dan apa yang disebutkan memang ada pada orang tersebut tapi ia tidak suka hal itu dinyatakan. Jika yang disebutkan tidak ada pada dirinya, itu berarti telah memfitnahnya (Amam, 2014). Setelah mempelajari dan memahami hadis di atas, dapat disimpulkan bahwa *gibah* ialah menyebutkan sesuatu tentang seseorang, baik itu tentang agamanya, akhlaknya, atau hal lainnya. Ketika orang tersebut tidak hadir atau tidak mendengarnya langsung, dan jika ia mengetahui hal tersebut, dia tidak akan senang.

Dalam ajaran Islam, *gibah* merupakan dosa besar yang dapat merusak hubungan sesama manusia dan menjauhkan diri dari rahmat Allah. *Gibah* seringkali dianggap sebagai cara untuk membebaskan diri dari emosi negatif, seperti iri hati, dengki, atau kesepian. Namun, tingkah laku yang tidak baik ini sebenarnya bisa memicu stres, kecemasan, dan merusak hubungan sosial. (Supardi, Rizka Himawan, 2024, p. 51).

Gibah merupakan salah satu bahaya lisan yang sedang hangat dibicarakan pada masa kini, terutama lebih diminati oleh sebagian besar wanita. (Said, 2023, p. 1). *Gibah* Tidak hanya dilakukan oleh kaum wanita saja, tetapi remaja juga kerap melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sayangnya, di antara mereka, ada yang tidak menyadari dampak negatif yang ditimbulkan dari perbuatan *gibah* (Yuneta, 2020). Mereka biasanya bergibah di berbagai tempat, mulai dari pasar, warung, halaman rumah, dapur, tempat kerja, hingga tempat-tempat ibadah. Perilaku ini sudah menjadi hal yang biasa bagi sebagian orang (Said, 2023)

Banyaknya media yang memudahkan penyebaran berita dapat membuat sebagian orang melupakan prinsip etika komunikasi. Mereka cenderung menyiarkan fitnah, memicu perpecahan di kalangan masyarakat, dan merilis informasi yang belum terverifikasi. Jadi, tidak ada dampak positif yang dihasilkan dari tindakan *gibah* tersebut. Jika dibiarkan, seseorang akan memiliki karakter yang suka *gibah* dan tentu akan merusak citra kepribadiannya (Yuneta, 2020).

Gibah merupakan perbuatan yang sangat dilarang oleh Allah, didalam al-Qur'an sudah jelas akan larangan *gibah*. Perbuatan tersebut akan menyebabkan kita terjerumus kepada perbuatan dosa dan akan mendapatkan murka dari Allah. Sebagai manusia yang memiliki sifat kekurangan sangat penting menghindari perilaku *gibah* untuk menyelamatkan diri dari perilaku tidak terpuji (Hasanah & Hartono, 2024). Al-Qur'an dan Hadits sebagai pedoman hidup umat Islam, punya panduan dalam menyikapi suatu berita, utamanya yang bersifat hoax maupun gosip. Bergosip merupakan tindakan yang dilarang dalam agama Islam (Izzati & Kaaffah, 2020, p. 79).

Penafsiran tentang *gibah* cukup banyak diteliti, akan tetapi penulis memilih tafsir Fī Zilāl Al-Qur'ān dan tafsir Laṭāif Al-Isyārāt karena belum ada orang yang meneliti di kedua kitab tersebut. Metode penelitian yang penulis lakukan ialah metode komparatif. Metode komparatif merupakan metode yang digunakan untuk menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dengan cara membandingkan antara ayat-ayat al-Qur'an yang memiliki persamaan atau

kemiripan redaksi bagi satu kasus yang sama. Kemudian membandingkan berbagai pendapat ulama tafsir dalam menafsirkan al-Qur'an (Tohis & Malula, 2023, p. 19)

Gibah menurut Sayyid Qutb dalam tafsir *Fī Zilāl Al-Qur'ān* dijelaskan bahwa *gibah* merupakan perbuatan yang sangat dibenci, yang dapat mengusik perasaan orang lain. *Gibah* juga mengganggu ketentraman orang lain. Ancaman bagi orang yang suka mencela, mengumpat atau menghina ialah dimasukkannya kedalam neraka *Huthamah* (Qutb, 2000b). Sedangkan menurut Imam Al-Qusyayri dalam tafsir *Lataif Al-Isyārāt* menjelaskan bahwa *gibah* terjadi karna benar-benar terjadi atau nyata. Imam Al-Qusyayri juga menjelaskan jika kita mendapatkan berita tentang seseorang hendaklah kita tidak boleh tinggal diam sampai kebenarannya terungkap (Al-Qusyayri, 2007).

G. Metodologi Penelitian

1. Metode penelitian

Metodologi adalah metode atau cara-cara yang berlaku dalam kajian atau penelitian (Luthfiyah, 2018, p. 12). Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif komparatif. Metode deskriptif komparatif, yaitu dengan mendeskripsikan, menganalisis serta membandingkan dua pemikiran. Metode ini juga merupakan metode yang digunakan untuk menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dengan cara membandingkan antara ayat-ayat al-Qur'an yang memiliki persamaan atau kemiripan redaksi bagi satu kasus yang sama. Kemudian membandingkan berbagai pendapat ulama tafsir dalam menafsirkan al-Qur'an (Tohis & Malula, 2023, p. 19).

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu memiliki sifat deskriptif dan analisis, fokus penelitian sesuai dengan fakta yang di lapang (Ramdhan, 2021, p. 6). Data

kualitatif berbentuk kata-kata bukan angka (Siyoto & Sodik, 2015, p. 27)

3. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 2 macam yaitu:

a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan data informasi yang diperoleh langsung dari asalnya. (Siyoto & Sodik, 2015). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber pokok yaitu ayat-ayat tentang gibah yang terdapat pada kitab tafsir *Fī Zilāl Al-Qur'ān* karya Sayyid Qutb dan tafsir *Lataif Al-Isyārāt* karya Imam Al-Qusyayri.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan data informasi tambahan yang mendukung suatu penelitian dan diperoleh dari literatur (Siyoto & Sodik, 2015). Adapun sumber sekunder yang diambil dalam penelitian ini yaitu dari data tertulis seperti buku-buku, artikel jurnal, skripsi, tesis, maupun artikel serta media informasi lainnya.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah Teknik *library research* yaitu menelaah buku-buku teks atau kitab-kitab serta literatur-literatur yang berkenaan dengan permasalahan.

5. Analisa data

Penelitian ini menggunakan Content Analysis yaitu menganalisis isi dokumen atau konten media untuk mengidentifikasi pola atau tema (Yudawisastra et al., 2023, p. 22). Dalam hal ini penulis menganalisis dari dua kitab. Bisa disebutkan bahwa penelitian ini melakukan analisis komparatif atau perbandingan. Dalam hal ini penulis mengumpulkan data-data tentang penafsiran ayat tentang gibah dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Memilih topik ayat-ayat gibah dalam Al-Qur'an

2. Menghimpun ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan gibah
3. Mencari penafsiran Sayyid Qutb dan Imam Al-Qusyayri tentang gibah
4. Membandingkan penafsiran Sayyid Qutb dan Imam Al-Qusyayri tentang gibah
5. Menyimpulkan perbandingan perbedaan dan persamaan tafsir *Fī Zilāl Al-Qur 'ān* dan tafsir *Lataif Al-Isyārāt*
6. Menarik kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan

H. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memperoleh gambaran apa yang akan dibahas dalam skripsi ini maka akan penulis paparkan secara sistematis pembahasan penelitian ini sebagai berikut

BAB I: merupakan pendahuluan yang membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan Pustaka, kerangka berfikir, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II: Merupakan kajian teoritis yang membahas tentang *gibah* yang meliputi: pengertian *gibah*, bentuk-bentuk *gibah*, sebab-sebab yang mendorong *gibah*, sanksi bagi pelaku *gibah*, serta dampak atas *gibah*.

BAB III: Memaparkan latar belakang atau biografi dari kedua tokoh tafsir yaitu Sayyid Qutb dan Imam Al-Qusyairi dan disertai dengan penjelasan karakteristik tafsirnya.

BAB IV: Pembahasan inti dari penelitian. Menjelaskan pengertian *gibah* menurut Sayyid Qutb dan Imam Al-Qusyairi, menguraikan ayat-ayat *gibah* menurut penafsiran Sayyid Qutb dan Imam Al-Qusyairi, menganalisis secara komparatif dari kedua tokoh tersebut. Menjelaskan dampak dari masing-masing mufassir tersebut. Serta menjelaskan persamaan dan perbedaan dari masing-masing kedua mufasir tersebut terhadap ayat-ayat tentang *gibah* dalam al-Qur'an.

BAB V: Penutup yang berisi simpulan dan saran. Dalam bab ini, penulis menyimpulkan uraian-uraian yang telah dijelaskan, dan saran untuk disampaikan mengenai penelitian yang telah dilakukan.

